

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank mempunyai peranan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi terutama sektor industri. Dalam sektor industri berskala besar diperlukan pula modal yang cukup besar yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh para pengusaha namun dapat dipenuhi oleh bank. Oleh karena itu, bank merupakan tempat untuk mendapatkan tambahan modal melalui sistem kredit dan tempat berinvestasi melalui sistem simpanan atau *saving*. Sebagai lembaga bisnis maka motif dari kegiatan bank adalah memperoleh laba. Nasabah yang *berinvestasi* (menyimpan dana) di bank yang bersangkutan akan memperoleh imbalan berupa bunga. Namun sebaliknya, bagi nasabah yang meminjam dana dikenakan bunga. Dimana bunga yang akan diberikan dan dikenakan kepada nasabah ditentukan di awal perjanjian.

Secara ekonomi, memang tidak ada yang salah dalam kegiatan bank konvensional tersebut. Peran bank konvensional diakui sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya. Namun jika dilihat dari kacamata Islam, praktik bank konvensional tidak dibenarkan karena menggunakan sistem bunga. Bunga bank adalah sama dengan riba dan riba dilarang keras dalam Al-Quran. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 276, sebagai berikut :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

*"Allah menghapuskan berkah harta riba dan menyuburkan harta shadaqoh."*

(Soenarjo, 1989:69)

Atas dasar itulah para cendekiawan dan ekonom muslim berupaya untuk mendirikan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sistem bunga yang diterapkan bank konvensional dianggap tidak mampu pemeratakan pendapatan karena tujuan bisnis bank konvensional memaksimalkan laba. Lain halnya dengan bank syariah yang berlandaskan pada konsep keadilan dan tolong menolong yang pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia prakarsa bank syariah dimulai dari adanya "Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan" yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Islam (MUI). Hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Nasional IV (Munas IV) MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil Munas membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Hasil kerja tim ini membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, yakni berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada September 1992. (Muhammad Ridwan, 2004:71)

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Ini terbukti makin banyaknya bank umum yang mengkonversikan diri menjadi bank syariah maupun membuka cabang syariah dan BPRS yang berdiri. Keinginan pendirian akan bank syariah ini tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah

yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah "bagi hasil". Baru setelah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah "prinsip syariah". (Sutan Remy, 1999:20)

Kehadiran bank syariah yang berlandaskan keadilan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemerataan pendapatan terutama bagi masyarakat kalangan bawah. Namun kenyataan di lapangan operasional bank syariah mengalami banyak hambatan seperti lingkungan bisnis yang menyebabkan bank syariah tidak bisa menjangkau masyarakat kalangan bawah. Dari persoalan di atas, muncullah ide untuk mendirikan lembaga keuangan syariah alternatif yang tidak hanya berorientasi pada bisnis tetapi juga berorientasi sosial. lembaga keuangan syariah tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. BMT tidak digerakan dengan motif laba semata tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak hanya dari aspek ekonomi atau kontrol dari luar saja tetapi agama dan aqidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan. (Muhammad Ridwan, 2004:73)

BMT Babussalam merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang berada di Kecamatan Bantarujeg. BMT Babussalam didirikan pada bulan Juni

1999 yang diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip syariah melalui penyediaan produk. Tidak adanya lembaga keuangan syariah di kecamatan Bantarujeg memberikan peluang baik bagi BMT Babussalam. Sejak berdirinya pada tahun 1999 BMT Babussalam mengalami perkembangan yang cukup pesat, terbukti sampai tahun 2006 BMT Babussalam memiliki dua kantor unit di kecamatan Talaga dan kecamatan Dawuan.

Data BMT Babussalam menunjukkan bahwa dana yang berhasil dihimpun dari tabungan *mudharabah* pada tahun 2005 sebesar Rp. 217.516.415,19 tabungan berjangka *mudharabah* sebesar Rp. 387.900.000,00 dengan SHU sebesar Rp. 31.891.739,03. Pada tahun 2006 mengalami peningkatan, dana yang terhimpun dari tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 394.040.410,89 tabungan berjangka *mudharabah* sebesar Rp. 1.901.200.000 dengan SHU sebesar Rp. 43.567.569,11. Untuk tahun 2007 simpanan anggota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.1**  
**Dana yang Terhimpun per 21 April 2007**

Jenis Tabungan	Rupiah
Tabungan <i>Mudharabah</i>	409.553.062,73
Tabungan Berjangka <i>Mudharabah</i> terdiri dari :	2.334.200.000,00
Berjangka <i>Mudharabah</i> 1 Bulan	4.250.000,00
Berjangka <i>Mudharabah</i> 3 Bulan	1.529.950.000,00
Berjangka <i>Mudharabah</i> 6 Bulan	241.000.000,00
Berjangka <i>Mudharabah</i> 9 Bulan	96.500.000,00
Berjangka <i>Mudharabah</i> 12 Bulan	462.500.000,00
Tabungan Idul Fitri	219.330.744,57
Tabungan Qurban	184.407,28
Tabungan Haji Mabrur	3.048,81
Tabungan Pendidikan	42.823.887,58

Sumber : BMT Babussalam, Bantarujeg

Menabung merupakan suatu tindakan yang dianjurkan oleh Islam, hal ini dilakukan untuk perencanaan di masa mendatang dan mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Sebagaimana dianjurkan dalam surat An-Nissa ayat 9 sebagai berikut :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*"Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."* (Soenarjo, 1989:116).

Telah jelas bahwa ayat di atas memerintahkan kita membuat perencanaan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang salah satunya dengan cara menabung.

Diakui bahwa produk tabungan merupakan sumber dana potensial selain modal bagi lembaga keuangan syariah maupun konvensional termasuk BMT Babussalam. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu lembaga keuangan dan merupakan ukuran keberhasilan lembaga keuangan jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat maka setiap lembaga keuangan dapat menawarkan berbagai jenis tabungan. Pembagian jenis tabungan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. (Kasmir, 2003:64).

Secara teknis aplikasi tabungan di lembaga keuangan syariah sama dengan aplikasi tabungan di lembaga keuangan konvensional. Namun perbedaan yang sangat mendasar dari kedua lembaga keuangan tersebut adalah cara memperoleh pendapatan. Sistem yang digunakan BMT Babussalam untuk memperoleh pendapatan sama halnya seperti bank syariah yaitu sistem bagi hasil.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang "*Tabungan Mudharabah Di BMT Babussalam Kecamatan Bantarujeg*".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan *mudharabah* di BMT Babussalam Kecamatan Bantarujeg?
2. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* di BMT Babussalam Kecamatan Bantarujeg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tabungan *mudharabah* di BMT Babussalam Kecamatan Bantarujeg.
2. Untuk mengetahui sistem perhitungan bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di BMT Babussalam Kecamatan Bantarujeg.

#### D. Kerangka Berfikir

BMT sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas dengan perbankan.

Dalam kegiatannya, BMT mempunyai dua fungsi utama yaitu :

1. *Funding*, BMT bertindak sebagai penghimpun dana dari para anggota melalui produk penghimpunan dana.
2. *Financing*, BMT bertindak sebagai *shohibul maal* dengan cara memberikan pembiayaan kepada anggota.

Upaya *funding* atau penghimpunan dana harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen *funding* adalah kepercayaan, artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*) maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut. (Muhammad Ridwan, 2004:149).

Dana yang berhasil dihimpun dari anggota merupakan sumber dana yang potensial. Besar kecilnya pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada anggota tergantung dari dana yang tersedia yang diperoleh dari anggota penyimpan.

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT merupakan suatu bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkenaan dengan hal tersebut maka jenis simpanan yang dapat ditawarkan oleh BMT relatif sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. (Deni K Yusuf, 2004:177).

Pada dasarnya terdapat dua akad penghimpunan dana di BMT yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Dalam operasionalnya BMT Babussalam menggunakan akad *mudharabah* dimana BMT Babussalam bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dari *shohibul maal* (pemilik dana) yang berarti anggota penyimpan. Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu :

- a. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu ataupun tempat usaha. (M. Syafi'i Antonio, 2001:97).

Adapun produk penghimpunan dana di BMT Babussalam meliputi Tabungan *Mudharabah*, Tabungan Berjangka *Mudharabah*, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Haji Mabrur, Tabungan Qurban dan Tabungan pendidikan. Prinsip yang digunakan adalah prinsip *mudharabah*, dimana BMT Babussalam bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dari *shohibul maal* (pemilik dana) yang berarti anggota. Jenis *mudharabah* yang digunakan BMT Babussalam yaitu *mudharabah mutlaqah* dimana *shohibul maal* memberikan kekuasaan penuh terhadap *mudharib* (pihak BMT).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan yang sangat mendasar dari lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah cara memperoleh pendapatannya. BMT Babussalam sebagai lembaga keuangan syariah akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya dengan



sistem bagi hasil. Porsi bagi hasil yang diperoleh BMT kemudian akan didistribusikan kembali kepada *shohibul maal* (anggota yang menyimpan dananya di BMT). Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Oleh karenanya, nasabah atau anggota perlu mengetahui tingkat *nisbah* masing-masing produk. *Nisbah* merupakan proporsi pembagian hasil. (Muhammad Ridwan, 2004:121).

Porsi *nisbah* untuk penggalangan dana BMT Babussalam dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Tabel Distribusi Pendapatan**

Jenis Tabungan	Nisbah (%)	
	Nasabah	BMT
Tabungan <i>Mudharabah</i>	25	75
Tabungan Berjangka 3 Bulan	35	65
Tabungan Berjangka 6 Bulan	40	60
Tabungan Berjangka 9 Bulan	50	50
Tabungan Berjangka 12 Bulan	55	45
Tabungan Pendidikan	40	60
Tabungan Haji Mabrur	35	65
Tabungan Idul Fitri	35	65

Sumber : BMT Babussalam, Bantarujeg

*Nisbah* ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian, setelah nasabah atau anggota menandatangani akad dan adanya kesepakatan. Pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah atau anggota penyimpan dana bersifat fluktuatif, ini tergantung kepada pendapatan pihak BMT yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan.

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang yaitu BMT Babussalam mengenai pelaksanaan tabungan *mudharabah*.

#### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari BMT Babussalam mengenai pelaksanaan tabungan *mudharabah* dan perhitungan bagi hasilnya.
- b. Sumber data sekunder yaitu data penunjang yang dihasilkan dari buku-buku atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tabungan *mudharabah* serta perhitungan bagi hasil pada tabungan *mudharabah*.

### 3. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang dihimpun penulis yaitu data berbentuk informasi dari BMT Babussalam tentang pelaksanaan tabungan *mudharabah*.

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara percakapan langsung dengan nara sumber guna memperoleh informasi yang diharapkan.

#### b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku catatan kuliah serta mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti penulis.

### 5. Analisis data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Memahami data yang diperoleh dari objek penelitian maupun dari data penunjang lainnya.
- d. Menganalisis data.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dengan memperhatikan perumusan masalah.